



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Badan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
7. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat perangkat daerah Pemungut adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran dan yang melaksanakan pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
8. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala perangkat daerah Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

12. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban membayar LLPAD Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. *Earmarked* adalah pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya.
15. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
16. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Pemegang Kas Umum Daerah adalah Bank NTB Syariah.
20. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan adalah penjualan asset yang telah dihapus.
21. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerjasama penyiapan infrastruktur.
22. Hasil Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah di luar negeri, lembaga di luar negeri dan pihak ketiga.
23. Jasa Giro adalah merupakan bunga yang diberikan oleh bank atas sejumlah saldo giro yang mengendap di bank.
24. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir adalah dana yang digulirkan oleh perangkat daerah kepada masyarakat.
25. Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang bersumber dari dana pemerintah yang ditempatkan pada Bank yang ditunjuk.
26. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah pengembalian kerugian daerah berdasarkan hasil temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
27. Penerimaan Komisi, Potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah adalah penerimaan komisi atas penempatan uang kas daerah pada lembaga bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk dan penerimaan potongan harga atas pembelian barang-barang inventaris.
28. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah adalah penerimaan keuntungan atas selisih nilai tukar rupiah dengan kurs mata uang asing.
29. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan yang berasal dari sejumlah dana atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama;

30. Pendapatan denda pajak adalah pendapatan yang berasal dari denda pajak sebagai akibat dari keterlambatan kewajiban pembayaran pajak yang telah jatuh tempo.
31. Pendapatan denda retribusi adalah pendapatan yang berasal dari denda retribusi sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo.
32. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan adalah hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
33. Pendapatan dari pengembalian adalah pendapatan dari kelebihan pembayaran asuransi, pembayaran gaji dan tunjangan, dan pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
34. Pendapatan dari BLUD adalah pendapatan yang bersumber dari BLUD.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai teknis operasional pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memastikan pelaksanaan pemungutan objek LLPAD Yang Sah dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- b. meningkatkan penerimaan asli daerah yang bersumber dari LLPAD Yang Sah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK LLPAD Yang Sah

Pasal 4

Objek LLPAD Yang Sah terdiri atas :

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
- c. Hasil kerja sama daerah;
- d. Jasa giro atau sebutan lainnya;
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. Pendapatan bunga dan/atau nisbah;
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak;
- l. Pendapatan denda retribusi;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan

- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Subjek LLPAD Yang Sah adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Subjek LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar LLPAD Yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 6

Jenis Hasil Penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

- a. pelepasan hak atas tanah;
- b. penjualan peralatan dan/atau perlengkapan kantor tidak terpakai;
- c. penjualan kendaraan dinas; dan
- d. penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

Pasal 7

- (1) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan hasil penjualan atas tanah milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.
- (3) Penjualan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :
 - a. risalah lelang apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan secara lelang; atau
 - b. akta jual beli apabila pelepasan hak atas tanah dilakukan tanpa lelang.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima.

Pasal 8

- (1) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hasil penjualan atas peralatan dan/atau peralatan kantor yang tidak terpakai.
- (2) Penjualan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan Peralatan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima.

Pasal 9

- (1) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. penjualan kendaraan dinas roda empat; dan
 - b. penjualan kendaraan dinas roda dua.
- (2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima.

Pasal 10

- (1) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan atau bongkaran bangunan milik pemerintah daerah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan perjanjian jual beli dan atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wajib bayar berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat langsung menyetorkan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima.

Bagian Kedua Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 11

Jenis Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan terdiri atas:

- a. sewa;
- b. kerja sama pemanfaatan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 12

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kuitansi dan/atau bukti lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya selama jangka waktu pengoperasian oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan bagian pemerintah daerah, harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan.
- (5) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan berupa tanah, gedung, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (6) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 14

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian untuk Bangun Guna Serah atau setelah selesainya pembangunan untuk Bangun Serah Guna.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kontribusi tetap dibayarkan setiap tahunnya sesuai besaran yang sudah ditetapkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang diadakan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian atau berakhirnya perjanjian.
- (5) Hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 15

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (3) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelebihan keuntungan disetorkan oleh Wajib Bayar ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa barang diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (5) Hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerimaan LLPAD Yang Sah.

Bagian Ketiga Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - d. lembaga di luar negeri.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Wajib Bayar dan/atau sebutan lainnya.
- (4) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang ditetapkan sebagai penerimaan dari LLPAD Yang Sah.

Bagian Keempat Jasa Giro/Nisbah

Pasal 17

Hasil Jasa Giro meliputi :

- a. jasa giro atas nama perangkat daerah; dan
- b. jasa giro atas nama Pemerintah Provinsi NTB yang penempatan dananya dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 18

- (1) Hasil Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disetorkan langsung oleh bank ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran perbulan.
- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) disampaikan kepada :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala perangkat daerah.

Bagian Kelima
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menyalurkan dana bergulir menempatkan dana bergulir pada bank yang ditunjuk.
- (2) Hasil penyetoran dana bergulir yang diterima oleh SKPD disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran per bulan.
- (4) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil pengelolaan dana bergulir yang sudah digulirkan kemasyarakat dipungut oleh bendahara penerima perangkat daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk paling lama 1x24 jam terhitung sejak saat diterima.
- (2) Laporan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Kepala Badan.

Bagian Keenam
Pendapatan Bunga dan/atau Nisbah

Pasal 21

Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga atas penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pasal 22

- (1) Hasil pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disetorkan langsung oleh bank ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran per bulan.
- (3) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bendahara Umum Daerah; dan
 - c. Kepala perangkat daerah.

Bagian Ketujuh
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pasal 23

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah merupakan penerimaan daerah dari hasil pemulihan kerugian daerah berupa uang melalui proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 menyetorkan ganti kerugian daerah yang sudah ditetapkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buktikan dengan bukti setor.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Komisi dan/atau Potongan

Pasal 25

Penerimaan komisi dan/atau potongan diperoleh dari :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah;
- d. asuransi; dan
- e. pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerimaan komisi dan/atau potongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh bendahara penerima masing-masing perangkat daerah terkait.
- (2) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil penerimaan komisi dan/atau potongan ke Kas Umum Daerah paling lama 1x24 jam terhitung sejak saat diterima.

Bagian Kesembilan
Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 27

Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk, disetorkan langsung oleh Bank ke Kas Umum Daerah.

Pasal 28

- (1) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuktikan dengan laporan mutasi rekening koran.
- (2) Laporan mutasi rekening koran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh
Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 29

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan meliputi :

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang perhubungan;
- e. bidang lingkungan hidup;
- f. bidang perencanaan pembangunan;
- g. bidang penataan ruang;
- h. bidang perumahan rakyat; dan
- i. bidang lainnya.

Pasal 30

- (1) Bendahara Penerima pada perangkat daerah yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memungut dan menyetorkan hasil penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam sejak denda diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kesebelas
Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Denda Retribusi

Pasal 31

Pendapatan denda pajak meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- c. Pajak Air Permukaan.

Pasal 32

Pendapatan denda retribusi meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 33

Bendahara penerima yang melaksanakan pungutan pajak dan retribusi menyetorkan hasil penerimaan denda pajak dan retribusi ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak denda diterima.

Bagian Kedua belas
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pasal 34

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan merupakan Hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan barang/jasa.

Pasal 35

- (1) Bendahara penerima masing-masing perangkat daerah menyetorkan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam sejak hasil eksekusi jaminan diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga belas Pendapatan dari Pengembalian

Pasal 36

Pendapatan dari pengembalian meliputi :

- a. pengembalian dari kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
- b. pengembalian dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
- c. pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
- d. pendapatan dari pengembalian LHP.

Pasal 37

- (1) Bendahara penerima masing-masing perangkat daerah menyetorkan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1x 24 jam sejak pengembalian diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat belas Pendapatan dari BLUD

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 39

- (1) Bendahara Penerima BLUD menyetorkan pendapatan ke Kas BLUD Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam sejak diterima.
- (2) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima belas
Pendapatan Lainnya

Pasal 40

Pendapatan lainnya antara lain meliputi :

- a. kontribusi pengusaha tembakau;
- b. kontribusi jasa raharja;
- c. kontribusi dealer;
- d. kontribusi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi;
- e. kontribusi pemakaian lahan sutet;
- f. kontribusi pengusaha jasa konstruksi;
- g. kontribusi aula dan pelataran TMII;
- h. penerimaan NHP; dan
- i. kontribusi pembangunan daerah kerja (PDK)..

Pasal 41

- (1) Bendahara penerima pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyetorkan hasil pendapatan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 x 24 jam sejak pendapatan diterima.
- (3) Laporan Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB IV
PENGELOLAAN LLPAD Yang Sah

Pasal 42

Seluruh penerimaan LLPAD Yang Sah dikelola dalam sistem APBD Provinsi NTB.

Pasal 43

Pengelolaan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. penerimaan;
- d. penyetoran;
- e. penatausahaan; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 44

- (1) Perangkat daerah Pemungut menetapkan target pendapatan dari LLPAD Yang Sah untuk penyusunan Rancangan APBD dan/atau Rancangan APBD Perubahan.
- (2) Target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan potensi riil yang diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 45

- (1) Pendapatan dari LLPAD Yang Sah dapat di-*Earmarked* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemungutan.
- (2) Pendapatan *Earmarked* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan BLUD;
 - b. pendapatan denda pajak;
 - c. pendapatan denda retribusi;
 - d. kontribusi jasa raharja;
 - e. kontribusi dealer; dan
 - f. penyelenggaraan diklat.

Pasal 46

- (1) Target pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan oleh perangkat daerah Pemungut kepada Kepala Badan untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah Pemungut tidak menyampaikan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menetapkan rencana LLPAD Yang Sah untuk perangkat daerah Pemungut terkait.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 47

- Penetapan LLPAD Yang Sah dilakukan dengan menggunakan bukti pembayaran meliputi :
- a. perjanjian;
 - b. surat keterangan; atau
 - c. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerimaan

Pasal 48

- (1) Penerimaan LLPAD Yang Sah dilaksanakan oleh bendahara penerima perangkat daerah Pemungut.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas seluruh penerimaan LLPAD Yang Sah.

Pasal 49

- (1) Penerimaan LLPAD Yang Sah dapat dibayarkan dengan tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penerimaan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti transfer atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah Pemungut wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang belum melakukan pembayaran atas Objek LLPAD Yang Sah.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan.
- (3) Wajib Bayar harus melunasi Objek LLPAD Yang Sah paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Apabila Wajib Bayar tidak melunasi Objek LLPAD Yang Sah sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Bayar dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Objek LLPAD yang tidak dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicatat sebagai piutang daerah pada Wajib Bayar.

Bagian Keempat Penyetoran

Pasal 52

- (1) Segala penerimaan dari LLPAD Yang Sah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerima perangkat daerah Pemungut paling lambat 1x24 jam setelah penerimaan.
- (2) Wajib Bayar dapat menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti setor.
- (4) Hasil penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh pemegang kas kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima Penatausahaan

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah Pemungut wajib menatausahakan LLPAD Yang Sah.
- (2) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan LLPAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Dalam hal perangkat daerah Pemungut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 54

- (1) Perangkat daerah Pemungut melaporkan realisasi penerimaan LLPAD Yang Sah paling lambat tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah penerimaan LLPAD Yang Sah.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan melakukan pembinaan atas pemungutan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah.
- (2) Perangkat daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemungutan LLPAD Yang Sah.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

Ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135